

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH,

Nomor : 008/I.03/K.79.

Tentang

Pelimpahan tugas dan wewenang dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan yang diintegrasikan ke Sekolah Menengah Pertama yang disempurnakan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

79

.....

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH,

- Seimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan proses integrasi perlu adanya pelimpahan wewenang dan tugas dari Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum atas pengelolaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan yang diintegrasikan ke Sekolah Menengah Pertama yang disempurnakan;
- b. bahwa selubungan dengan hal tsb. diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Pelimpahan tugas wewenang dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan yang diintegrasikan ke Sekolah Menengah Pertama yang disempurnakan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah;
- Seingat : 1. Sk. Menteri P dan K.
 a. Tanggal 19 April 1975 No. 079/O/1975;
 b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/O/1975;
 c. Tanggal 17 Januari '75 No. 008f/U/1975;
 d. Tanggal 13 Nopember '76 No. 0274/U/1976;
 e. Tanggal 19 Nopember '76 No. 278/U/1976;
 f. Tanggal 17 Pebruari '79 No. 030/U/1979;
 g. Tanggal 31 April 1977 No. 0134/O/1977;
2. Surat Menteri Negara Penelitian Aparatur Negara tanggal 15 Pebruari 1979 No. B-133/I/Menpan/79;
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah :
 1. Tanggal 31 Desember 1976 No. 1.3.095 Kep. 76;
 2. Tanggal 22 Pebruari 1977 No. 1.3.017 Kep. 77;
4. Surat Pemimpin Proyek Pengintegrasian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan dan Teknik ke dalam Sekolah Menengah Pertama yang disempurnakan Departemen P dan K. tanggal 28 Oktober 1978 No. 535/PSKI/1978;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K;
 a. Tanggal 22 Nopember 1977 No. 107/A/Kep/1977;
 b. Tanggal 25 Nopember 1977 No. 109/A/Kep/1977;
 c. Tanggal 10 Desember 1977 No. 111/A/Kep/1977;
- Seingat pula : Hasil rapat kerja Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tentang Program Integrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Pertama yang disempurnakan se Jawa Tengah tanggal 4 s/d 6 April 1977;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 1. Menetapkan :
 2. Melimpahkan tugas dan wewenang Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum atas pembinaan Sekolah Lanjutan Pertama Kejuruan yang diintegrasikan kepada Sekolah Menengah Pertama yang disempurnakan, dilingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah, dengan perubahan nama-nama Sekolah seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;